



WALIKOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG  
NOMOR 46 TAHUN 2019  
TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN  
DENGAN MENGGUNAKAN LAYANAN APLIKASI  
“TAKSI *ONLINE*/DATA KEPEGAWAIAN TERINTEGRASI *ONLINE*”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Bitung sebagai kota yang peduli terhadap peningkatan efektifitas kualitas pelayanan publik di bidang kepegawaian, perlu diselenggarakan program inovasi “TAKSI *ONLINE*/Data Kepegawaian Terintegrasi *Online*” dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dengan menggunakan layanan aplikasi “TAKSI *ONLINE*/Data Kepegawaian Terintegrasi *Online*”;
- b. bahwa teknis penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dengan menggunakan layanan aplikasi “TAKSI *ONLINE*/Data Kepegawaian Terintegrasi *Online*”;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Walikota Bitung Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 54);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DENGAN MENGGUNAKAN LAYANAN APLIKASI “TAKSI *ONLINE*/DATA KEPEGAWAIAN TERINTEGRASI *ONLINE*”

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
4. Badan adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

6. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, yang selanjutnya disingkat SIMPEG adalah merupakan suatu totalitas terpadu yang terdiri dari perangkat pengolah meliputi pengumpul prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak, perangkat penyimpanan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, saling ketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian, dengan menggunakan akses telekomunikasi/aplikasi yang berbasis *website* dan *android/IOS* dengan nama aplikasi "TAKSI *ONLINE/Data Kepegawaian Terintegrasi Online*".
7. Admin adalah kepala seksi yang membidangi dokumentasi, pengolahan data dan informasi kepegawaian pada badan.
8. Dokumen kepegawaian adalah Surat dan Keputusan di bidang kepegawaian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
9. Aplikasi adalah suatu program berbentuk perangkat lunak yang berjalan pada suatu sistem tertentu yang berguna untuk membantu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia.
10. Aplikasi "TAKSI *ONLINE/Data Kepegawaian Terintegrasi Online*", yang selanjutnya disebut aplikasi TAKSI *ONLINE* adalah suatu program kerja inovasi dari Badan yang berbentuk layanan aplikasi pelayanan SIMPEG Daerah berbasis *online*.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup SIMPEG dengan menggunakan layanan aplikasi TAKSI *ONLINE* adalah pelayanan informasi manajemen kepegawaian yang menggunakan layanan aplikasi TAKSI *ONLINE* yang terdiri dari data Nominatif PNS, data PNS yang meliputi data PNS per eselon, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan kelas jabatan, notifikasi ke seluruh PNS apabila ada kegiatan-kegiatan kepegawaian, *update* data pegawai oleh masing-masing Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Admin serta cetak daftar riwayat hidup PNS.

## BAB III TUJUAN DAN MANFAAT

### Pasal 3

SIMPEG dengan menggunakan layanan aplikasi TAKSI *ONLINE* bertujuan untuk :

- a. tersedianya layanan informasi Kepegawaian berbasis *online* bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang dikelola secara profesional oleh Badan;

- b. semakin baiknya SIMPEG dalam meningkatkan standar pelayanan kepegawaian;
- c. tersedianya data kepegawaian yang akurat dalam rangka pengambilan keputusan maupun kebijakan dalam bidang manajemen kepegawaian; dan
- d. memberikan informasi kepada masyarakat mengenai potensi pariwisata yang ada di Daerah.

#### Pasal 4

Manfaat pelaksanaan SIMPEG dengan menggunakan layanan aplikasi TAKSI *ONLINE* adalah :

- a. tersedianya data kepegawaian yang akurat dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan secara cepat, tepat dan akurat;
- b. pelayanan terhadap PNS bisa lebih optimal karena tersedianya data yang akurat;
- c. PNS bisa mendapatkan informasi tentang data-data pribadi yang terdapat dalam aplikasi yaitu riwayat hidup, riwayat kepangkatan, pendidikan dan jabatan;
- d. meningkatkan efisiensi penyimpanan dokumen kepegawaian karena aplikasi ini juga berfungsi sebagai arsip digital kepegawaian; dan
- e. membantu menginformasikan potensi pariwisata Daerah karena aplikasi ini memiliki informasi pariwisata yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN SIMPEG DENGAN MENGGUNAKAN LAYANAN APLIKASI TAKSI *ONLINE*

##### Bagian Kesatu

##### Prinsip

##### Pasal 5

Penyelenggaraan SIMPEG dengan menggunakan layanan aplikasi TAKSI *ONLINE* dilakukan berdasarkan prinsip terpadu, terintegrasi, efektif dan efisien.

##### Bagian Kedua

##### Standar Operasional Prosedur

##### Aplikasi TAKSI *ONLINE*

##### Pasal 6

SIMPEG dengan menggunakan layanan aplikasi TAKSI *ONLINE* dilakukan melalui aplikasi yang diakses melalui *website* maupun diunduh dari *smartphone* masing-masing PNS.

## Pasal 7

Standar Operasional Prosedur SIMPEG dengan menggunakan aplikasi TAKSI *ONLINE* adalah :

- a. penyiapan data masing-masing PNS berupa Daftar Riwayat Hidup serta dokumen kepegawaian lainnya;
- b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian atau Pejabat yang membidangi Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan *input* data masing-masing PNS ke dalam aplikasi TAKSI *ONLINE*;
- c. PNS melengkapi dokumen kepegawaian ke Badan untuk di *scan* kemudian diunggah ke dalam aplikasi TAKSI *ONLINE*;
- d. apabila ada perubahan status kepegawaian, Kepala Sub Bagian Kepegawaian maupun admin segera melakukan pembaharuan data;
- e. pengecekan dokumen kepegawaian oleh masing-masing PNS melalui aplikasi TAKSI *ONLINE* di *website* dan *smartphone* masing-masing PNS;
- f. apabila data PNS yang ditampilkan pada aplikasi TAKSI *ONLINE* belum sesuai, masing-masing PNS melaporkan ke Kepala Sub Bagian Kepegawaian atau ke Admin untuk dilakukan pembaharuan data; dan
- g. Badan melakukan monitoring dan evaluasi sekaligus melakukan koreksi dan perbaikan pelayanan terhadap setiap aktifitas layanan.

### Bagian Ketiga Pengelola Aplikasi TAKSI *ONLINE*

## Pasal 8

SIMPEG dengan menggunakan layanan aplikasi TAKSI *ONLINE* dikelola oleh :

- a. Admin adalah Kepala Seksi yang membidangi Dokumentasi, Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian;
- b. Operator adalah staf pada Badan dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian/Pejabat yang membidangi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. *User* adalah seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat umum yang akan mengakses informasi pariwisata.

## Pasal 9

Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas dan kewenangan :

- a. Admin :
  1. menyusun dan menyempurnakan prosedur dan standar pengembangan Aplikasi TAKSI *ONLINE*;
  2. membangun, memelihara dan mengembangkan data kepegawaian dan program aplikasi TAKSI *ONLINE*;

3. menyusun, menyempurnakan dan mengembangkan fitur, input dan laporan aplikasi TAKSI *ONLINE*;
  4. melaporkan hasil penyempurnaan dan pengembangan TAKSI *ONLINE* secara periodik kepada Kepala Badan; dan
  5. menambah dan menghapus Operator dan *User*.
- b. Operator :
1. melakukan input data, hapus data dan pembaharuan data kepegawaian pada aplikasi TAKSI *ONLINE*;
  2. melihat data Kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja; dan
  3. mencetak data kepegawaian sesuai permintaan atasan atau pihak lain yang membutuhkan.
- c. User :
1. melihat data-data kepegawaian masing-masing melalui aplikasi TAKSI *ONLINE* yang diunduh pada *smartphone* masing-masing maupun melalui *website*;
  2. melihat informasi pariwisata yang ditampilkan pada aplikasi TAKSI *ONLINE*; dan
  3. menerima informasi atau pemberitahuan terkait dengan informasi kepegawaian.

## BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 10

- (1) Badan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan SIMPEG dengan menggunakan aplikasi TAKSI *ONLINE*.
- (2) Sistem dan pengawasan tata cara layanan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya di Badan maupun di seluruh Perangkat Daerah untuk pengelolaan SIMPEG dengan menggunakan aplikasi TAKSI *ONLINE*;
  - b. penyusunan pedoman/standar operasional prosedur untuk peningkatan pengelolaan SIMPEG dengan menggunakan aplikasi TAKSI *ONLINE*;
  - c. sosialisasi SIMPEG dengan menggunakan aplikasi TAKSI *ONLINE*; dan
  - d. monitoring dan evaluasi.
- (4) Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan aplikasi TAKSI *ONLINE* dilakukan oleh Badan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bitung.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung  
pada tanggal 19 September 2019

  
MAKIMILIAAN JONAS LOMBAN


Diundangkan di Bitung  
pada tanggal 19 September 2019  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,**



**AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN**

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2019 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BITUNG,

  
**MEIVALIDIA WORAN, SH, MH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP : 19711008 200112 2 006